



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keselamatan, kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas orang dan/atau barang melalui perairan, pelayaran, sebagaimana Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. bahwa untuk pengaturan keselamatan pelayaran salah satunya diperlukan Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo Undang – undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United National Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut);
3. Undang – Undang nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3929);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor Nomor 25);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatan.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
9. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
10. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonage / GT).
11. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah sebagai bukti bahwa kapal setelah didaftar dalam daftar umum, dalam pendaftaran kapal dicantumkan data umum, ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan dan sebagai bukti bahwa tanda nomor yang dipasang dikapal adalah sah.
12. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Pas Kapal adalah surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
13. Pas Kecil adalah salah satu surat kapal untuk kapal berukuran kurang dari atau sama dengan 20 M³ / GT 7 yang harus berada di atas kapal, dalam pas kecil dicantumkan data umum ukuran dan tenaga kapal yang bersangkutan.
14. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
15. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
16. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyranan material, kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
17. Pelabuhan adalah tempat yang berdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar / berlabuh, naik / turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
18. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
19. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.

20. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
21. Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
22. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda.
23. Awak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal.
24. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi : Perseorangan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha badan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan:

- a. sebagai tanda bukti kebangsaan dan memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai Bendera Kebangsaan;
- b. memberi kemudahan bagi pemilik kapal ukuran 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) gross Tonage;
- c. Memberi landasan hukum.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai tugas dan pelaksanaannya diserahkan kepada Dishubkominfo.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas.
- b. Permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. foto Copy Kartu Penduduk yang masih berlaku;
 2. surat keterangan bukti kepemilikan kapal berupa surat keterangan dari pembuat kapal yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat.
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan secara lengkap, Kepala Dishubkominfo Wajib Memberikan persetujuan atau penolakan, permohonan penerbitan setelah Surat Tanda Kebangsaan Kapal dilakukan pengukuran ulang dan cek fisik kapal oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
- d. Persetujuan permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;
- e. Penolakan Permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan ukuran 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) gross tonage diterbitkan oleh Dishubkominfo atas nama Bupati dan akan dikenakan biaya restrebusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak dapat diterbitkan apabila :

- a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;

BAB V
MASA BERLAKU SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 6

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk keperluan pengawasan dan Pemeriksaan Pas Kapal wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku telah habis;
 - b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
 - c. data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah;
 - d. kapal tenggelam dan tidak dapat diapungkan lagi;
 - e. kapal dijual ke luar negeri.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 7

- Setiap kapal yang telah mempunyai Surat Tanda Kebangsaan Kapal wajib :
- a. mengibarkan bendera merah putih;
 - b. mentaati semua peraturan yang berlaku;
 - c. membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal pada saat berlayar;
 - d. menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal kepada Syahbandar / Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan membawa dokumen kapal lainnya.

BAB VII
PENCABUTAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 8

- Surat Tanda Kebangsaan Kapal dapat dicabut apabila :
- a. diperoleh secara tidak sah;
 - b. kapal digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan dan / atau yang membahayakan keamanan Negara.
 - c. registrasi pendaftaran kapal dibatalkan;
 - d. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB VIII
CARA PEMASANGAN TANDA SELAR KAPAL

Pasal 9

- (1) Tanda Selar Kapal (kode kapal) adalah kelengkapan administrasi kapal sebelum dioperasikan, pemasangan tanda selar dimaksud dipasang dikapal secara permanen dibagian luar dinding depan bangunan atas atau tempat lain yang aman dan mudah dibaca.
- (2) Pemasangan tanda selar dapat dilakukan dengan cara :
- a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal kontruksi baja atau aluminium;
 - b. Dipahat untuk kapal kontruksi kayu;
 - c. Dilekatkan atau dicat untuk kapal kontruksi fiberglass atau bahan lain;
 - d. Tanda selar kapal (kode kapal) berupa huruf dan angka antara lain :
 1. Gross Tonage (GT);
 2. Angka tonase kotor;
 3. Nomor dan angka pendaftaran;
 4. Kode pengukuran.
 - e. Bentuk dan ukuran tanda selar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Batang



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan peraturan daerah perlu adanya instrumen pengaturan di berbagai bidang kegiatan dalam rangka penegakan supremasi hukum daerah.

Selanjutnya sesuai dengan hal tersebut dalam kaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menggali potensi asli daerah yang mengarah pada bidang usaha khususnya di bidang pelayaran yang nantinya dapat menopang laju perekonomian daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota, maka pengukuran, pemeriksaan dan pendaftaran serta penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Pas Kecil dengan berat kotor kurang dari 7 Gross Tonasse menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga guna mewujudkan maksud tersebut pemerintah Kabupaten Batang perlu mengatur mengenai pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan penerbitan surat Tanda Kebangsaan Kapal Pas Kecil dengan berat kotor kurang dari 7 Gross Tonasse di Kabupaten Batang dengan menetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

asal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas